

## **ANALISIS SUMBER DANA PENDIDIKAN YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-KAUTSAR KECAMATAN MEDAN JOHOR**

**Ahmad Ridwan<sup>1</sup>, Halimatun Sakdiyah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Al Washliyah Medan, Jalan Sisingamangaraja Km 5,5 Medan

Program Studi: <sup>12</sup>Manajemen Pendidikan Islam

\*e-mail: [iwan.mth@gmail.com](mailto:iwan.mth@gmail.com)<sup>1</sup>, [syakdiahhalimatun77@gmail.com](mailto:syakdiahhalimatun77@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah al-Kautsar. hal yang melatar belakangi penelitian ini berawal dari keinginan peneliti untuk mengetahui sumber dana Pendidikan di perguruan Islam al-Kautsar. Mengetahui Sumber dana pendidikan merupakan bagian penting dari pengelolaan lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karenanya membutuhkan pengetahuan tentang sumber dana Pendidikan. Metode penelitian yang dilakukan adalah tergolong penelitian bersifat kualitatif, karena hanya memusatkan pada kegiatan ontologis, yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, kalimat dan dokumen. sehingga analisisnya pun tidak menggunakan angka, tetapi dengan interpretasi terhadap data yang berupa kata-kata atau kalimat ataupun dokumentasi lainnya. Selain itu penelitian ini juga menekankan pada analisis induktif. menyebutkan kehadiran peneliti, subjek dan objek penelitian, cara menggali data penelitian, lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan, dan pengecekan keabsahan data. Adapun luaran yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah dapat masukan bagi kepala sekolah dalam menentukan sumber dana sekolah, agar guru dan masyarakat dapat mengetahui sumber dana yang ada di MIS. Al-Kautsar Kecamatan Medan Johor.*

**Kunci Kunci : Analisi, Sumber Dana, Pendidikan**

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan tidak pernah lepas dari yang namanya pembiayaan. Tidak diragukan lagi bahwa pembiayaan itu hampir dikatakan sebagai ruh dalam dunia Pendidikan, tanpa biaya proses pendidikan disekolah akan sulit berlangsung. Maka dari itu sumber pembiayaan tidak lepas dari ruang lingkup kependidikan.

Penulis berpandangan bahwa selama ini lembaga pendidikan banyak yang mencoba untuk membangaun Pendidikan dengan nama “Pendidikan Gratis” tanpa

ada pungutan biaya dari orangtua siswa. Namun sejauh penelusuran penulis dalam pengelolaan Pendidikan gratis justru membutuhkan biaya yang sangat besar untuk klebutuhan operasional dan secara otomatis, akan mengurangi sumber dana Pendidikan. Sebuah sekolah tentunya sumber biaya terdapat dari sejumlah pihak atau sektor yang dapat membantu dalam manajemen pembiayaan tersebut diantaranya adalah orangtua siswa dalam bentu uang SPP. Dilihat dari sumber-sumbernya, jenis biaya pada tingkat makro (nasional) dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara dari sektor pajak (yang beragam jenisnya)
2. Pendapatana dari sector non pajak, misalnya dari pemanfaatan sumber daya alam dan produksi nasional lainnya yang lazim dikategorikan ke dalam “gas” dan “non migas”
3. Keuntungan dari ekspor barang dan jasa
4. Usaha-usaha Negara lainnya, termasuk dari divestasi saham dan perusahaan Negara (BUMN)
5. Bantuan dalam bentuk hibah (grant) dan pinjaman luar negeri (loan) baik dari lembaga-lembaga keuangan internasional ( seperti Bank Dunia, ADB, IMF, IDB, JICA) maupun pemerintah, baik melalui kerjasama multilateral maupun bilateral.

Yang jadi fokus pembahasan dalam tulisan ini yaitu perihal sumber pendanaan, pembiayaan dan pendapatan sekolah atau lembaga pendidikan Yayasan perguruan islam Al-Kautsar. Semoga segala hal yang dibahas dalam tulisan ini dapat menjadi pedoman dan nilai tambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi khususnya MIS. Al-Kautsar perihal sumber-sumber dana pendidikan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yang bersifat kualitatif, karena hanya memusatkan pada kegiatan ontologis, yaitu pengumpulan data Observasi, wawancara dan dokumen. Selain itu penelitian ini juga karena menekankan pada analisis induktif. menyebutkan kehadiran peneliti, subjek dan objek penelitian, cara menggali data penelitian, lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan, dan pengecekan keabsahan data.

Adapun sumber primer penelitian ini yaitu data-data serta informasi hasil dari observasi dan wawancara, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sumber pembiayaan. Sedangkan sumber sekundernya ada 3 jenis, yaitu: *pertama*, literatur-

literatur yang membahas tentang sumber pembiayaan Pendidikan terutama Madrasah. *kedua*, literatur-literatur yang membahas tentang sumber dana Pendidikan. *ketiga*, literatur literatur yang mengkaji tentang UU yang membahas tentang Sumber dana Pendidikan.

Adapun teknik wawancara terhadap sumber data dilakukan kepada: 1). Kepala dan wakil kepala Madrasah Ibtidaiyah. YPI. Al-Kautsar untuk dapatkan data dan informasi mengenai arah kebijakan masing-masing lembaga dalam Standar Pembiayaan Pendidikan, 2). Bidang Kurikulum di setiap jenjang pendidikan untuk mengungkap data dan informasi secara spesifik mengenai sumber dana pendidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hakikatnya Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengamanatkan bahwa segala hak atas pendidikan merupakan tanggung jawab Negara. Artinya, secara dogmatis seharusnya negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses perjalanan Pendidikan bagi semua golongan.

Bagaimanapun kondisinya, negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya terhadap pembiayaan pendidikan. kemudian, negara melalui pemerintah harus terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pembiayaan pendidikan dengan mengacu pada standart pembiayaan yang sudah ditetapkan pemerintah, terutama dalam pembiayaan komponen pendidikan, kurikulum, proses belajar mengajar, dan target kompetensi kelulusan.

Pembiayaan pendidikan harus ditata penggunaannya karena selain dari dana APBN/APBD, dana pendidikan juga bisa dipungut dari masyarakat melalui SPP siswa.

Berikut ini penulis akan memaparkan

mengenai Sumber Dana Pendidikan menjadi 7 (tujuh) bagian, yaitu Sumber dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua siswa, orang tua asuh, kelompok masyarakat, peserta didik itu sendiri dan bersumber dari yayasan.

### ***Sumber Dana Pendidikan Berasal dari Pemerintah Pusat***

Jika seseorang melakukan investasi dalam bentuk barang dan jasa secara tidak langsung kita akan menikmati hasil dari investasi kita pada kehidupan dimasa tua, senada dengan apa yang disampaikan oleh Sagala, beliau berpendapat bahwa Investasi di bidang sumber daya manusia pada prinsip hampir sama dengan konsep investasi manusia yang nilainya bisa berkembang melalui proses pengembangan dari pendidikan yang telah ditempuh.<sup>1</sup> Melihat betapa pentingnya investasi SDM untuk kepentingan ekonomi bangsa Indonesia kedepan maka diterbitkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 “Dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedisiplinan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dipertegas dengan Konstitusi (UUSPN Nomor 20/2003) mengamanatkan kewajiban Pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan misi Kemdiknas 5 (lima) K, yaitu: ketersediaan layanan pendidikan; keterjangkauan layanan pendidikan; kualitas dan relevansi layanan

pendidikan; kesetaraan layanan pendidikan; dan kepastian memperoleh layanan pendidikan.<sup>2</sup>

Seperti disampaikan oleh Penulis bahwa, negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap pendidikan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dengan sistem ekonomi Indonesia saat ini bersifat system ekonomi demokrasi, hal ini seperti disampaikan oleh Edwin Basmar dkk., dalam buku mereka Ekonomi Bisnis Indonesia, mereka mengungkapkan bahwa Sistem ekonomi demokrasi sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.<sup>3</sup> Jelas sudah bahwa dalam kondisi apapun negara Indonesia, memiliki kewajiban terhadap pendidikan anak-anak bangsa. Dana yang bersumber dari APBN dan masyarakat harus diatur tentang pemungutan, bagaimana menggunakannya, kemudian bagaimana mempertanggungjawabkannya. Pengaturan tentang pengelolaan pembiayaan.

Pendidikan agar memiliki dasar hukum yang kuat perlu diatur setingkat Peraturan Pemerintah (PP).<sup>4</sup> Pembiayaan

---

<sup>1</sup>Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah* (ALFABETA: Bandung, Alfabeta, 2011), hlm. 6

<sup>2</sup>FERDI, W. P., et al. *Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2013, 19.4: 565-578.

<sup>3</sup>Edwin Basmar, et., all., *Ekonomi Bisnis Indonesia* (Medan, Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 28

<sup>4</sup>TOYAMAH, Nina; USMAN, Syaikh. *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar*. *Education Budget Allocation in the Era of Regional Autonomy: Its Implications on Basic Education Service*

pendidikan sebesar 20% itu memang seharusnya dipenuhi dari anggaran belanja dan bukan dari anggaran pendapatan. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan adalah menjabarkan anggaran pendidikan 20% tersebut sesuai dengan jalurnya. Sumber pendanaan pendidikan diatur dalam pasal 47 dalam UU no 20 Tahun 2003. Sejumlah daerah mungkin telah mengklaim mengalokasikan 20% dana APBD untuk pendidikan.<sup>5</sup> Akan tetapi, ternyata komponen gaji guru juga dimasukkan didalamnya, sehingga anggaran di tingkat sekolah menjadi sama saja tidak banyak perubahan untuk pengembangan sekolah.

Dari keseluruhan ketentuan-ketentuan ini memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pemerintah akan menjamin bahwa ada alokasi dana yang secara pasti digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya Pemerintah belum memiliki kapasitas finansial yang memadai, sehingga alokasi dana tersebut dicicil/dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan komitmen peningkatan alokasi setiap tahunnya, sehingga ketidakmerataan terjadi antara beberapa satuan pendidikan.

Selain dana BOS yang menjadi bantuan rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, bantuan pemerintah yang lain dalam sektor pendidikan digolongkan menjadi: Jenis bantuan sosial di bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

1. Pembangunan fisik dan non fisik Gedung Sekolah;
2. Rehabilitasi fisik;
3. Pengadaan sarana dan prasarana;
4. Pelaksanaan kegiatan lainnya di bidang

pendidikan dan kebudayaan; dan.

5. Beasiswa, yang diterjemahkan dalam Kartu Indonesia Pintar dan Kartu beasiswa lainnya.<sup>6</sup>

Demikian bantuan pembiayaan pemerintah dibidang pendidikan, namun tidak sedikit pembiayaan tersebut tidak merata, sehingga bagi beberapa lembaga pendidikan tidak merasakan perubahan pendidikan baik berstatus Negeri dan Swasta.

### ***Sumber Dana Pendidikan Berasal dari Pemerintah Daerah***

Dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan pendidikan tidak terlepas dari sumber dan penggunaan dana pendidikan. Sumber pendidikan telah diatur dalam UU No. 20, 2003 pasal 47 yang bersumber dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan mendapat alokasi dana 20% dari APBN dan APBD. Penggunaan dana pendidikan juga telah diatur dalam UU No.20, 2003 pasal 48 dan 49 tentang pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan yang juga didapatkan dari APBN dan APBD.<sup>7</sup>

Penerapan pembiayaan daerah berdampak pada sekolah-sekolah yang negeri di daerah, sebagian besar dana yang dihimpun dari masyarakat juga dipergunakan untuk mencukupi beberapa kebutuhan-kebutuhan di sekolah di antaranya yaitu menambah kesejahteraan guru dan segala hal-hal yang tidak ada kaitanya langsung dengan peningkatan mutu pendidikan. Dalam penggunaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efesiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan

*Management]. Laporan Lapangan SMERU. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta, 2004.*

<sup>5</sup>INDONESIA, Presiden Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003

<sup>6</sup>Salinan PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013.

<sup>7</sup>Presiden Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, *Ibid.*.

belanja daerah. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).

Pada era otonomi daerah sekarang, keadaan tersebut belum banyak mengalami perubahan. Sebagian besar dana dalam RAPBD provinsi dan kabupaten/kota diperoleh dari pusat yang disalurkan dalam bentuk paket yang disebut Dana Alokasi Umum (DAU) dan untuk sebagian ditambah lagi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perbedaannya hanya terletak pada tanggung jawab pengalokasiannya yang diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Namun terdapat pengecualian. Daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara mendapatkan bagian dalam proporsi tertentu dari keuntungan yang diperoleh dengan mengacu pada UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam (misalnya Riau, Aceh, Kalimantan, Irian Jaya) tidak hanya mengandalkan pendapatannya pada PAD dan DAU, melainkan juga dari bagi hasil tersebut. Pendapatan dari bagi hasil diturunkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, kemudian sebagian didistribusikan lagi ke tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formula tertentu. Hal ini memungkinkan mereka untuk dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk sektor pendidikan.

Seperti diulas sebelumnya di atas, bahwa alokasi dana pendidikan, dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, anggaran untuk sektor pendidikan sebagian besar berasal dari dana yang diturunkan dari pemerintah pusat ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pada era sentralisasi di masa lalu, sebagian besar dana pendidikan yang ada ditingkat provinsi dan kabupaten/kota berasal

dari pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya mengelola dan menyalurkannya sesuai dengan peruntukannya yang telah direncanakan sebelumnya. Hanya sebagian kecil dana pendidikan di daerah yang berasal dari anggaran daerah (Ditjen POUD, 1993).<sup>8</sup>

### ***Sumber Dana Pendidikan Berasal dari Orang Tua Siswa***

Pembiayaan pendidikan yang berasal dari masyarakat (orang tua siswa) saat ini dikelola oleh pihak sekolah dalam bentuk komite sekolah, yang menjadi pertanyaan yaitu apa sih sebenarnya komite sekolah, siapa saja anggotanya dan ruang lingkup yang diatur dalam komite sekolah? masalah ini penulis mengira sangat penting agar tidak menjadi kontradiksi dalam pemahaman pembiayaan di sekolah.

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 56, Komite sekolah/madrasah dimaknai sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.<sup>9</sup> Pengertian tersebut, sangat jelas bahwa Komite Sekolah memiliki peran dan kedudukan yang sangat urgen dalam menentukan kualitas penyelenggaraan sebuah Madrasah. Yang penulis kecurigaan dimana hingga saat ini masih belum banyak Komite Sekolah yang mampu berperan secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena desain kelembagaan tidak secara serius diberdayakan menjadi sebuah lembaga yang mandiri dan profesional. Oleh sebab itu penting kiranya untuk mengadakan revitalisasi kelembagaan dan peran Komite Sekolah dimulai pada saat penentuan struktur keanggotaannya.

---

<sup>8</sup>AFANDI, Afandi. *PENDIDIKAN KARAKTER (Studi Analisis Integratif Komparatif Lintas Negara)*. Jurnal Al-Ibroh, 2016, 1.1: 96-119.

<sup>9</sup>Salinan UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 56.

Selain itu Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah mengatur tentang apa itu Komite Sekolah, diantaranya adalah menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif, serta pengaturan pembiayaan yang ditetapkan oleh sekolah dari pemasukkan dan pengeluaran. Biaya-biaya yang dianggarkan dalam pengembangan proses belajar meliputi menambah dan membangun fasilitas tertentu, menyumbang tenaga keterampilan tertentu untuk hadir dalam menambah kualitas guru dan siswa. Bagi lembaga pendidikan bersifat swasta atau mandiri dalam pengelolaan biaya, sumber pembiayaan dilakukan berdasarkan kebutuhan dari pihak sekolah yang diatur peruntukannya dalam merealisasikan RAPBS sekolah, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan.

Maka pembiayaan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran bersama komponen yang lain.<sup>10</sup> Komponen-komponen pembiayaan pendidikan terutama di sekolah/ madrasah, selayaknya dikelola secara efektif. Pembiayaan pendidikan yang ada di madrasah diatur, direncanakan, dan dipergunakan secara baik dan tepat sasaran dan kebutuhan. Kenyataan yang ada, sebagian besar lembaga pendidikan Sekolah/ Madrasah Swasta saat ini masih menerapkan pola-pola manajemen yang sangat sederhana dalam mengelola dana yang bersumber dari masyarakat/orang tua.

### ***Sumber Dana Pendidikan Berasal dari Orang Tua Asuh***

Banyak fakta yang menggambarkan peran orang tua asuh dalam pendidikan, menurut sebuah web yang bergerak dalam bidang orang tua asuh berpendapat bahwa Orang tua asuh adalah mereka yang dengan

suka rela menyediakan bantuan pendidikan kepada anak-anak sekolah dari keluarga miskin agar mereka dapat meneruskan pendidikan formalnya. Siapa saja, baik perorangan, berkelompok atau perusahaan/korporasi, dapat menjadi orang tua asuh. Menurut kamus besar bahasa Indonesia bahwa orang tua asuh yaitu sebuah badan perorangan, kelompok dan atau masyarakat yang memberikan bantuan kepada anak kurang mampu dengan memberikan bantuan biaya pendidikan agar mereka dapat mengikuti pendidikan pada lembaga tingkat dasar dengan wajar dalam rangka wajib belajar<sup>11</sup>

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Orang tua asuh adalah seseorang yang mengganti peran orang tua sehingga peran orang tua sebagai sumber pembiayaan pendidikan, mentoring sikap dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, di samping itu sebagai panutan yang dapat diteladani secara sukarela memantau pertumbuhan dan perkembangan rasa, cita, dan karsa anak.

Bentuk pembiayaan yang bersumber dari orang tua asuh saat ini banyak ditemukan, selain panti asuhan yang di kelola oleh lembaga keagamaan ada juga orang tua asuh yang di kelola oleh kelompok oramng yang sangat peduli akan perhatian pendidikan. Menurut pengalaman penulis yang juga menjadi orang tua asuh di lembaga nonprofit bernama Komunitas Coin a Change, lembaga sosial ini mengumpulkan koin-koin receh dari donator yang di dapat dari rumah makan, restoran, toko dan perusahaan-perusahaan masyarakat yang di kelola untuk membiayai pendidikan, seragam serta fasilitas belajar anak. Di samping itu ada juga lembaga bernama Langit Biru yang berkolaborasi uang saku mereka untuk membiaya pendidikan anak, namun target mereka yaitu anak-anak yang kurang mampu untuk diajari dan diikutkan dalam program kejar paket A, B dan C untuk melanjutkan jenjang pendidikan mereka.

<sup>10</sup>E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rusada Karya, 2004, h. 47

<sup>11</sup>Sahlan Syafei, *Bagaimana Anda Mendidik Anak : Tuntunan Praktis Untuk Orang Tua dalam Mendidik Anak*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006),hlm,87.

<sup>13</sup>Aditya, Dodiet. 2012. *Konsep Dasar Masyarakat*. (<https://non-dwldmng-r-download-dontrety2download>). (Online), diakses 29 September 2021.

### ***Sumber Dana Pendidikan Berasal dari Peserta Didik***

Sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari peserta didik yang dimaksud di sini adalah berupa seluruh kegiatan peserta didik yang dapat menghasilkan dana dan dapat digunakan dalam pembiayaan mereka di sekolah. Berbeda biaya pendidikan yang bersifat rutinitas wajib yang dikeluarkan orang tua melalui Komite Sekolah, sumber dana ini dihasilkan dari sebuah atau beberapa kegiatan peserta didik dalam menghasilkan dan dapat diperuntukkan dalam pengembangan sekolah atau lembaga pendidikan itu sendiri.

Kegiatan peserta didik yang dapat mendatangkan uang dapat dituangkan dalam kegiatan wirausaha dan bazar, sehingga kreatifitas siswa dapat diukur dan mendatangkan profit bagi siswa dan sekolah. Menurut F. Drucker kewirausahaan dalam arti sempit adalah sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.<sup>12</sup> Hal ini dapat dikembangkan bahwa kewirausahaan merupakan usaha pengambilan resiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan-tantangan persaingan.

Kegiatan siswa yang dapat diadakan yaitu kegiatan siswa-siswi kejuruan, dari kejuruan lebih banyak menghasilkan produk, dari jasa hingga produk barang dan peralatan. Misalnya SMK dibidang IT dan otomotif minimal mereka dapat menghasilkan jasa service kendaraan dan elektronik yang dapat menambah sumber dana sekolah. Di samping itu tata boga, busana juga berperan handil. Untuk siswa yang diluar kejuruan juga dapat berpartisipasi dengan mengadakan kewirausahaan dalam kendali bisang studi kerajinan tangan dan seni budaya yang disampaikan pada event bazar sekolah dan pemerintah dalam mengenalkan sekolah dan

produk sekolah.

Dari kegiatan kejuruan, bazar, turnamen hingga produk jasa yang dihasilkan akan bermuara kepada kegiatan siswa yang kreatif dan terukur, sehingga menjadi daya tarik dan menjadi sumber biaya tambahan bagi sekolah atau pribadi siswa itu sendiri.

### ***Sumber Dana Pendidikan Berasal dari Yayasan***

Salah satu terdirinya Yayasan untuk membantu dalam rangkan mencapai tujuan Pendidikan nasional. Maka Yayasan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai tujuan pada bidang sosial yaitu keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan didirikan tidak dengan begitu saja, tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Di negara republik Indonesia telah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai Yayasan yaitu UU No 16 Tahun 2001 dan UU No 28 Tahun 2004.

Pengertian yayasan menurut Undang Undang yayasan No 16 Tahun 2001, yayasa adalah suatu badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan didirikan untuk mencapai tujuan pada bidang-bidang sosial seperti pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan. Tentunya yayasan mempunyai hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian yayasan, adapun beberapa pengertian yayasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu sebagai berikut.

Dalam pendirian suatu yayasan tentunya harus dapat memenuhi syarat maerial, adapun syarat material untuk pendirian yayasan yaitu adanya pemisahan terhadap kekayaan. Kekayaan yang harus dipisahkan menjadi bentuk uang dan barang. Syarat yang kedua yaitu adanya suatu tujuan yang bersifat kemanusiaan, keagamaan dan sosial. Dan syarat material yang terakhir berdirinya suatu yayasan yaitu adanya suatu organisasi yang terdiri dari pengawas, pembina, dan pengurus.

---

<sup>12</sup>Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011) hlm.19

Selain memenuhi syarat material, berdirinya suatu yayasan harus memenuhi syarat formal. Syarat formal berdirinya suatu yayasan yaitu adanya akta otentik. Sebelum adanya Undang-Undang tentang yayasan, syarat terbentuknya suatu yayasan dapat dengan akte notaris. Hal ini agar lebih mudah untuk pembuktian terhadap suatu yayasan. Adapun anggaran yang termuat pada akta diantaranya mencakup kekayaan yang dipisahkan, nama yayasan, tempat yayasan akan didirikan, tujuan didirikannya yayasan tersebut, susunan kepengurusan pada yayasan dan bagaimana cara pembubaran dan juga cara yang akan digunakan terhadap sisa kekayaan dari yayasan jika telah dibubarkan.

Di Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau juga memiliki banyak lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat pribadi yayasan, kelompok yayasan dan organisasi tertentu. Jumlah sekolah swasta yang berada di bawah naungan yayasan jumlahnya mengalahi dari jumlah sekolah negeri yang ada. Jika seluruh lembaga pendidikan yang di bawah naungan yayasan benar-benar dikelola dengan baik, akan menghasilkan anak bangsa yang cerdas dan kompetitif.

Yayasan pendidikan hadir disaat pemerintah tidak mampu menjawab kebutuhan pendidikan yang sejalan dengan jumlah penduduk warga negara Indonesia. Pengelolaan yayasan dikategorikan menjadi: 1). Lembaga keagamaan kemasyarakatan: Alwasliyah, Muhammadiyah, Alitihadiyah, Persatuan Gereja, Persatuan rumah ibadah Tionghoa dan masih banyak lagi sesuai dengan jumlah agama yang diakui oleh negara kita. 2). Lembaga swadaya individu masyarakat; Yayasan Syafiyatul Amaliyah, Yayasan Fajar Diinul Islam, Yayasan Khairul Tanjung, dan lain sebagainya. 3). Lembaga perusahaan: Yayasan Wilmar

Masih banyak lagi lembaga/ yayasan yang bergerak dibidang pendidikan yang membantu pemerintah dalam mencerdaskan pendidikan Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yayasan memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan, khususnya di

madrasah-madrasah yang sebagian besar merupakan madrasah swasta. Fungsi pembinaan yayasan sudah dilakukan, terutama dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM), pembinaan managerial kepada kepala dan juga pengelolaan keuangan.

Yayasan mempunyai peran yang sangat penting untuk proses kehidupan masyarakat yaitu membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas. Selain itu dengan adanya yayasan dapat membantu mencapai tujuan masyarakat pada bidang sosial baik itu kemanusiaan maupun keagamaan. Suatu yayasan boleh saja memperoleh laba dengan cara melakukan berbagai usaha akan tetapi laba yang diperoleh hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan sosial bukan untuk kepentingan pribadinya.

Kemudia selain mempunyai peran, yayasan juga mempunyai fungsi adapun fungsi dari yayasan yaitu sebagai sarana yang bersifat non-profit, yayasan mempunyai fungsi untuk membangkitkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu yayasan mempunyai fungsi memberikan perlindungan, bantuan dan juga pelayanan pada bidang sosial, keagamaan dan juga kemanusiaan. Dalam sebuah yayasan tentunya akan ada organ yayasan yang nantinya berperan aktif dalam penyelenggaraan yayasan.

Dalam hal kaitannya dengan Yayasan perguruan Islam Al-Kautsar bahwa data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara Sabtu, 29 Januari 2020 dengan kepala sekolah tentang Sumber dana Pendidikan sebagai berikut;

“Dana Yayasan Perguruan Islam al-kautsar bersumber dari berbagai pihak yaitu: 1). Orangtua siswa (SPP), 2). Bersumber dari pemerintah (Bantuan Operasional Sekolah), 3). Infak masyarakat (donator Rutin dan non rutin), 4). Koperasi dan kantin siswa, 5). Pengelola Yayasan dan beberapa sumber lainnya.”

Jika diamati hasil jawaban wawancara dengan kepala sekolah tersebut, dapat ditarik persamaan bahwa sumber dana Pendidikan secara teori telah diaplikasikan dalam Yayasan perguruan Islam al-Kautsar, sebab apa yang dijelaskan pada Tulisa kajian teori telah ditemukan beberapa persamaan perihal sumber dana Pendidikan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Yayasan perguruan Islam al-Kautsar memiliki sumber-sumber dana sekolah yang dapat dijadikan sebagai alasan bahwa Yayasan Yerguruan Islam al-Kautsar memiliki kemampuan untuk menjalankan roda pendidikannya dengan baik. Adapun sumber dana yang dimaksud berasal dari: 1). Pemerintah, yang meliputi bantuan operasional sekolah (BOS) 2). Usaha mandiri sekolah, yang berupa kegiatan: pengelolaan kantin sekolah, koperasi sekolah, 3). Orang tua siswa, yang berupa sumbangan fasilitas belajar siswa, sumbangan pembangunan gedung, iuran SPP; 4). Para dermawan dan pengusaha, yang dilakukan melalui kerjasama dalam berbagai kegiatan, baik berupa bantuan uang maupun fasilitas sekolah; 5). Infak atau Hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, di mana kepala sekolah perlu menyusun proposal yang menguraikan kebutuhan pengembangan program sekolah; 6). Pengelola Yayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga al-kautsar serta 7). Masyarakat luas. Besar kecilnya biaya pendidikan, terutama pada Yayasan perguruan Islam Al-Kautsar sangat berhubungan erat dengan mutu pendidikan, seperti pelayanan siswa, kebersihan dan lain sebagainya. Sebagai bukti pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengungkap dan menemukan sumber-sumber dana pada Pendidikan.

## REFERENSI

Arwildayanto, dkk, 2007. Manajemen Keuangan dan Pemberdayaan Pendidikan, t.t.t, Cetakan Pertama.

Aditya, Dodiet. 2012. Konsep Dasar Masyarakat. (<https://non-dwnldmnggr-download-dontretry2download>). (Online), diakses 29 September 2021.

AFANDI, Afandi. 2016, *PENDIDIKAN KARAKTER (Studi Analisis Integratif Komparatif Lintas Negara)*. Jurnal Al-Ibroh..

E.Mulyasa, 2004, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rusada Karya.

Edwin Basmar, et., all., 2021, *Ekonomi Bisnis Indonesia*, Medan, Yayasan Kita Menulis.

FERDI, W. P., et al. Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2013, 19.4: 565-578.

INDONESIA, 2003, Presiden Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Syaiful Sagala, 2011, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah*, ALFABETA: Bandung, Alfabeta.

Salinan PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013.

Salinan UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 56.

Sahlan Syafei, 2006, *Bagaimana Anda Mendidik Anak : Tuntunan Praktis Untuk Orang Tua dalam Mendidik Anak*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Suryana, 2011, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Jakarta: Salemba Empat.

TOYAMAH, Nina; USMAN, Syaikh. 2004, *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan*